

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 181

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, perlu dilakukan oleh dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004

tentang

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

- Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang kesehatan;
- b. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan kesehatan;

- c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan kesehatan;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional kesehatan masyarakat;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan;
- f. perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan informasi kesehatan;
- g. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
- i. pembinaan terhadap UPTD; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyusunan Program Kesehatan; dan
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan
 - 2. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM);
 - e. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi; dan
 - 2. Seksi Gizi;

f. bidang ...

- f. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan ...

- a. pengelolaan administrasi penyusunan program kerja dinas, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- d. pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi kepegawaian Dinas.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Program Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan program pengembangan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Program Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kesehatan; dan
 - b. pengembangan pendayagunaan sumber daya kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Program Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Penyusunan Program Kesehatan; dan
 - b. Seksi Promosi Kesehatan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan program kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penyusunan Program Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kesehatan;
 - b. pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis program perencanaan dan informasi kesehatan; dan
 - c. pengolahan data dan statistik kesehatan dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pusat (SP3) Kesehatan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengembangan dan promosi kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan program pengembangan dan promosi kesehatan;
 - b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan petunjuk teknis pengembangan dan promosi kesehatan;
- c. pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- d. pelayanan perizinan institusi pendidikan tenaga kesehatan; dan
- e. pembinaan akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - b. pembinaan kefarmasian dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM); dan
 - c. pengelolaan pelayanan usaha kesehatan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan
 - b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM).
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - c. pengelolaan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pengobatan dan pelayanan kesehatan kecelakaan serta Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);

- d. pengelolaan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- e. pengelolaan pelayanan kesehatan khusus; dan
- f. pengelolaan bimbingan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit pemerintah dan swasta.

Pasal 17

- (1) Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pelayanan kefarmasian dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM);
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelayanan kefarmasian dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM);
 - c. pelayanan perizinan apotik, toko obat, serta sertifikat penyuluhan industri kecil makanan dan minuman; dan
 - d. pelayanan ...

- d. pelayanan perizinan tenaga kesehatan dan pemberian Surat Izin Kerja (SIK) apoteker.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan program gizi masyarakat;
 - b. pengelolaan kesehatan ibu dan anak;
 - c. pengelolaan kesehatan reproduksi keluarga berencana dan lanjut usia; dan
 - d. pengelolaan pemberdayaan kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi; dan
 - b. Seksi Gizi.

- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan keluarga dan reproduksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis program kesehatan keluarga dan reproduksi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis kesehatan keluarga dan reproduksi;
 - c. pengelolaan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan institusi;
 - d. pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil resiko tinggi, neonatal dan imunisasi; dan
 - e. peningkatan keterampilan teknis petugas kesehatan keluarga dan reproduksi.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan gizi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Gizi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis gizi masyarakat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan gizi masyarakat.
 - c. pengelolaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dan Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI);
 - d. penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), penyuluhan gizi, serta revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - e. pengelolaan pencegahan dan kewaspadaan gizi masyarakat; dan
 - f. pengelolaan penanggulangan gizi.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Bidang Pencegahan, Pemberantasan
Penyakit,
dan Kesehatan lingkungan

Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program kesehatan lingkungan;
 - b. pengelolaan kesehatan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM);
 - c. pengelolaan *survelance* dan epidemiologi; dan
 - d. pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan...

Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit; dan
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit;

c. Pemberantas...

- c. pemberantasan penyakit menular dan penyakit bersumber dari binatang serta pencegahan penyakit; dan
- d. pengamatan dan penanggulangan penyakit potensi Kejadian Luar Biasa (KLB), penyakit tidak menular dan penyakit lintas batas.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kesehatan lingkungan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis kesehatan lingkungan;
 - c. pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan pemukiman pedesaan, lingkungan perkotaan kumuh dan lingkungan pemukiman baru;
 - d. pengawasan, pengendalian dan penanggulangan sanitasi di lingkungan pasca Kejadian Luar Biasa (KLB), dampak negatif sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dampak

pestisida di kawasan pertanian dan perkebunan; dan

- e. pengawasan dan pengendalian upaya sanitasi di institusi, Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM).

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI ...

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing satuan organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Para...

- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 30

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IX...

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Juli 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd


YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2004 NOMOR 181

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor 26 Tahun 2004
 Tanggal 9 Juli 2004

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
 : Garis Instruktif
 : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,
 AGUS UTARA EFFENDI